



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
DESA SUMBERKEREP**

PERATURAN DESA SUMBERKEREP

**KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**NOMOR TAHUN 2012
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

**DESA SUMBERKEREP
KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP
PEMERINTAH DESA SUMBERKEREP**

SALINAN

**PERATURAN DESA SUMBERKEREP
KECAMATANMANTUP KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR TAHUN 2012**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEREP
TAHUN ANGGARAN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEREP

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sumberkerep Nomor : Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

matikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

akan : PERATURAN DESA SUMBERKEREK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEREK TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp. 308.037.000 (Tiga Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 309.037.000
b. Belanja	
1) Langsung	Rp. 78.744.500
2) Tidak Langsung	Rp. 230.292.500
c. Pembiayaan	
1) Penerimaan	Rp. 0
2) Pengeluaran	Rp. 0

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumberkerep
Pada tanggal Pebruari 2012

KEPALA DESA SUMBERKEREP

Ttd.

BAMBANG SUPRIYATIN



Peraturan Desa Sumberkerep Kec. Mantup

Kab. Lamongan

Nomor : Tahun 2012

Tanggal : Pebruari 2012

Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Sumberkerep

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERKEREK KECAMATAN MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2011**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	-		
1,1	Pendapatan Asli Desa	45.670.000	39.150.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	6.000.000	6.000.000	
1.1.1.1	Bumdes	-	-	
1.1.1.2	Hasil Usaha Simpan Pinjam Desa UED-SP	6.000.000	6.000.000	
1.1.1.3	Usaha / jasa pelayanan Desa	-	-	
1.1.1.4	Jasa pelayanan listrik	-	-	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	17.170.000	18.900.000	
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Tanah Desa (sewa tanah/suguh dayuh/pager kikis dll)	7.000.000	3.500.000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok	8.470.000	13.700.000	
1.1.2.1.3	Tanah waduk	1.000.000	1.000.000	
1.1.2.2	Pasar Desa	700.000	700.000	
1.1.2.3	Pasar Hewan	-	-	
1.1.2.4	Tambatan perahu	-	-	
1.1.2.5	Bangunan Desa (ruko, peristirahatan dll)	-	-	
1.1.2.6	Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	-	-	
1.1.2.7	Lain-lain Kekayaan milik Desa (aset desa)	-	-	
1.1.2.8	Lahan parkir	-	-	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	10.500.000,00	11.000.000,00	
1.1.3.1	Swadaya masyarakat	6.000.500,00	6.000.000,00	
1.1.3.2	Partisipasi kelompok masyarakat	4.000.000,00	5.000.000,00	
1.1.4	Hasil Gotong Royong	11.000.000	2.250.000	
1.1.4.1	Nilai tenaga gotongroyong yang diuangkan	11.000.000	2.250.000	
1.1.4.2	Nilai barang yang diuangkan	-	-	

1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.000.000	1.000.000
1.1.5.1	Leges surat menyurat	1.000.000	1.000.000
1.1.5.2	Prosentase Jasa Pelayanan Desa	-	-
1.1.5.3	Jasa pungut (jual beli terbak, peralatan dll)	-	-
1.1.5.4	Kontribusi galian C	-	-
1,2	Bagi Hasil Pajak :	3.082.250	3.087.000
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-
1.2.2.1	Bagi hasil PBB (BH 10%/64.8% target)	1.739.800,00	1.742.500
1.2.2.2	Upah pungut petugas PBB (5% target)	1.342.450	1.344.500
1,3	Bagi Hasil Retribusi	-	-
1.3.1	Bagi hasil Retribusi (wisata, usaha desa, pasar dll)	-	-
1,4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	69.000.000	69.000.000
1.4.1	ADD tahun 2011	41.500.000	41.500.000
1.4.2	BANSUN	27.500.000	27.500.000
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota, dan desa lainnya	145.600.000	-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	-	-
1.5.1.1	APBN Pusat	-	-
1.5.1.2	LEMBAGA GNOTA	-	-
1.5.1.3	Bantuan rehabilitasi gedung SDN	-	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	-	-
1.5.2.1	APBD Provinsi (BKD)	-	-
1.5.2.3	JASMAS	-	-
1.5.2.4	RASINTEK	-	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan	85.600.000	93.800.000
1.5.3.1	TPAPD (Kades, dan Perangkat Desa lainnya)	81.000.000	88.200.000
1.5.3.2	Tunjangan penghasilan BPD (TPBPD)	3.600.000	3.600.000
1.5.3.3	Bantuan reha kantor Balai Desa	-	-
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa lainnya	-	-
1.5.3.6	Kompensasi Sekdes	-	-
1.5.3.7	Tunjangan insentif modin	-	-
1.5.3.8	E - KTP	-	1.000.000
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya :	60.000.000,00	-
1.5.4.1	BANTUAN SIR BERSIH	-	-
1.5.4.2	Santuan keuangan Desa	60.000.000,00	-

1.6	Hibah	160.000.000	-
1.6.1	Hibah dari pemerintah	110.000.000,00	-
1.6.1.1	PNPM Mandiri Pedesaan	110.000.000,00	-
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi	-	100.000.000,00
1.6.2.1	BKD	-	100.000.000,00
1.6.2.2	koperasi Wanita KOPWAN	-	-
1.6.2.3	BKI-EP	-	-
1.6.3	Hibah dari pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa (Japordes)	50.000.000	-
1.6.3.2	Bantuan Alat Pertanian	-	-
1.6.3.3	Bantuan Sosial (masjid, mushola, TPQ/Ponpes)	-	-
1.6.4	Hibah dari badan/organisasi/swasta	-	-
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	-	-
1.6.5.1	Kelompok masyarakat perantauan domestik	-	-
1.6.5.2	Kelompok masyarakat TKI / TKW	-	-
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga	5.680.000	4.000.000
1.7.1	Pengusaha ternak	2.000.000	1.000.000
1.7.2	Pengusaha huller	1.900.000	1.500.000
1.7.3	Pengusaha kayu	-	200.000
1.7.4	Pengusaha lainnya	1.780.000	1.300.000
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	429.032.250	309.037.000
	BELANJA		
	Belanja Langsung (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	282.200.000	78.744.500
	Belanja Pegawai/Honorarium	10.300.000	4.944.500
	Honorarium Petugas pemunggut / jasa Desa	1.200.000	1.344.500
	Honorarium BPD	2.500.000	500.000
	Honorarium Petugas K3L Desa	-	-
	Honorarium Ketua RT/RW	1.400.000	700.000
	Honorarium PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	-	400.000
	Honorarium Pengurus LPM	2.500.000	450.000
	Honorarium guru TK/PAUD	200.000	200.000
	Honorarium TIM/PANITIA DESA	-	-
	Pembinaan Perangkat	2.500.000	350.000
	Honorarium E-KTP	-	1.000.000

	Belanja Barang/Jasa		
	Belanja Perjalanan Dinas	144.350.000	5.750.000
1	Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2	Sekretaris Desa	750.000	750.000
3	Seksi dar urusan	800.000	600.000
4	Kepala Dusun	800.000	500.000
5	Pengurus Lembaga Desa (BPD & LPM)	1.000.000	500.000
6	PKBD/SUB PKBD/KADER GIZI	500.000	500.000
7	Belanja biaya Rapat Desa	3.250.000	1.300.000
8	Pembayaran rekening listrik	1.200.000	600.000
	Belanja Bahan/Material	127.550.000	68.050.000
1.1	Belanja ATK, pembuatan Perdes dan BOPD	7.500.000	7.500.000
1.2	Belanja Peralatan Kantor	5.000.000	2.500.000
2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2.000.000,00	1.000.000
2.1.2.2.4	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2 kads	500.000,00	500.000
2.1.2.2.5	Belanja Bahan / Material ADD	29.050.000,00	29.050.000
2.1.2.2.6	Belanja Bahan /material Bansun	27.500.000,00	27.500.000
2.1.2.2.10	Belanja bahan material Jalan Poros Desa	50.000.000,00	-
2.1.2.2.11	Belanja air bersih / pam desa	6.000.000,00	-
2.1.2.2.12	Biaya pemeliharaan bangunan Desa	-	-
2.1.2.2.13	Pembangunan SDN	-	-
	Belanja Modal	-	-
2.1.3.1	Belanja Modal Tanah	-	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (listrik , air)	-	-
2,2	Belanja Tidak Langsung (2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)	146.832.250	230.292.500
2.2.1	Belanja Pegawai/penghasilan tetap	-	-
2.2.1.1	Belanja Pegawai penghasilan tetap Kades	16.000.000,00	16.600.000,00
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	6.000.000	6.000.000
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.000.000	9.600.000
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000	1.000.000
2.2.1.2	Belanja Pegawai/penghasilan tetap sekdes	-	-
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes	-	-
2.2.1.2.2	TPAPD Sekdes non PNS	-	-

2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan tetap Kepala Dusun	33.100.000	36.500.000
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok tetap Kepala Dusun	3.100.000,00	3.500.000,00
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	30.000.000	33.000.000
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap Kasi / Kaur	46.200.000	49.800.000
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Kasi / kaur	4.200.000,00	4.200.000,00
2.2.1.4.2	TPBPD Kasi / Kaur	42.000.000	45.600.000
2.2.1.5	Belanja Pegawai penghasilan tetap BPD	4.350.000	3.600.000
2.2.1.5.1	Representatif BPD	750.000	-
2.2.1.5.2	Tunjangan penghasilan BPD (TPBPD)	3.600.000	3.600.000
2.2.2	Belanja Hibah	111.000.000,00	100.000.000,00
2.2.2.1	Bantuan pertanian hand tractor	-	-
2.2.2.2	PNPM Mandiri	110.000.000,00	-
2.2.2.3	Bantuan keuangan Desa (BKD)		100.000.000,00
2.2.2.4	Bantuan pemeliharaan gedung TK	1.000.000,00	-
2.2.2.5	Penyertaan modal KOPWAN	-	-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	4.900.000	9.442.500
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	2.000.000	6.000.000,00
2.2.3.2	Kegiatan sosial dalam Desa	400.000	442.500,00
2.2.3.3	Perlombaan Desa	1.500.000	2.000.000,00
2.2.3.4	Pembinaan Hansip/Linmas	1.000.000	1.000.000,00
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	12.450.000	10.950.000
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa	3.450.000	3.450.000,00
2.2.4.2	Operasional BPD	2.500.000	2.500.000,00
2.2.4.3	Operasional LPM	2.000.000	2.000.000,00
2.2.4.4	Operasional PKK	3.000.000	1.000.000,00
2.2.4.5	Operasional Karang taruna (PEMUDA & OR)	1.000.000	1.000.000,00
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500.000	1.000.000,00
2.2.4.7	Operasional Linmas	-	-
2.2.5	Belanja tak terduga	2.482.250	3.400.000
2.2.5.1	Biaya tak terduga	982.250	1.400.000
2.2.5.2	Bencana Alam	1.500.000	1.000.000
2.2.5.3	Pengeluaran lain-lain	2.000.000	1.000.000
	JUMLAH BIAYA (2.1+2.2)	429.032.250	309.037.000
3	PEMBIAYAAN	-	-
3.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		
	Tahun sebelumnya	-	-
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	-	-

3.1.3	Penerimaan Pinjaman	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	-	-	
3.2.3	Pembayaran Hutang	-	-	
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1- 3.2)	-	-	

Ditetapkan di Sumberkerep
pada tanggal Februari 2012

KERALA DESA SUMBERKEREK

BAMBANG SUPRIYATIN

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERKEREP KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEREP KECAMATAN MANTUP
NOMOR : 188/01/413.318.13.1/2012

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERKEREP TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEREP
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEREP

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Sumberkerep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Sumberkerep Nomor Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Sumberkerep membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep tahun anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEREP TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep Tahun Anggaran 2012.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberkerep
Pada tanggal 28 Februari 2012

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEREP



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUMBERKEREP KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERKEREP
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUMBERKEREP
KEC. MANTUP
TAHUN ANGGARAN 2012**

Nomor : 027 /01/ 413.318.13.1 / 2012

Pada hari ini Jumat, tanggal 24, bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Balai Desa Sumberkerep Kecamatan Mantup Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Sumberkerep perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep Tahun Anggaran 2012, Badan Permusyawaratan Desa Sumberkerep mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sumberkerep menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep Tahun Anggaran 2012.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkerep Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Sumberkerep
Tanda Tangan:

- 1. DUL KARIM
Ketua
- 2. AJI SOLEH
Anggota
- 3. AHMAD
Anggota
- 4. SARMADI
Anggota
- 5. ASMU'IN
Ketua
- 6. SUPENO
Anggota
- 7. ASIM
Anggota
- 8. SUDARMANTO
Anggota
- 9. SUPRIYADI
Ketua